



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI  
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum melakukan pengelolaan bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- c. bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan remunerasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6719);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan;
15. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Beban Kerja Dosen Universitas Andalas;
16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS ANDALAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.

3. Remunerasi adalah imbalan kerja yang terdiri dari Gaji, Insentif Kinerja, Honorarium, dan tunjangan jabatan yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dosen, dan Tenaga Kependidikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
4. Tanggungjawab adalah tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan-undangan.
5. Profesionalisme adalah mutu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam lingkup tanggungjawab dari Pejabat Pengelola, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
6. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat diukur, diobservasi, dan dicatat.
7. Target kinerja adalah ketetapan target yang terukur dari setiap jabatan.

## BAB II

### JENIS DAN ALOKASI REMUNERASI

#### Pasal 2

Remunerasi Universitas Andalas terdiri atas:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan jabatan (*Pay for position*) disingkat dengan P1; dan
- b. Insentif berdasarkan kinerja (*Pay for performance*) disingkat dengan P2.

#### Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan jabatan (*Pay for position*) atau P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan imbalan kerja yang bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) P1 diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Andalas.
- (3) Besaran P1 adalah nilai remunerasi per jabatan dengan pemenuhan persyaratan kinerja.

#### Pasal 4

- (1) Insentif berdasarkan kinerja (*Pay for performance*) atau P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan insentif kinerja yang dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja dalam kurun periode tertentu.
- (2) P2 ditetapkan sebesar 28 poin untuk capaian kerja 100%.

#### Pasal 5

- (1) Insentif maksimal yang dapat dibayarkan dibedakan antara Dosen Biasa (DB) dan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) sebagai pejabat pengelola.
- (2) Nilai insentif kinerja maksimal dosen biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 200% atau setara 56 poin.
- (3) Nilai insentif kinerja dosen dengan grade jabatan sebagai pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 150% atau setara 42 poin.
- (4) Nilai insentif kinerja maksimal tenaga kependidikan adalah 150% atau setara 42 poin.

- (5) Insentif kinerja yang diterima oleh Tenaga Kependidikan dengan konversi nilai SKP 100% atau setara dengan 28 poin.

#### Pasal 6

P1 dan P2 diberikan kepada Pejabat yang menjalankan fungsi pengelolaan UNAND, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Andalas.

#### Pasal 7

Penetapan besaran rupiah Tambahan penghasilan berdasarkan Jabatan (P1) dan Insentif berdasarkan kinerja (P2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB III

#### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 8

- (1) Insentif bagi dosen dan tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan non akademik pada Majelis Wali Amanat (MWA) dapat diberikan kelebihan poin dari ambang batas poin maksimal selama kegiatan tersebut berdasarkan tugas dan fungsi yang dikerjakan.
- (2) Insentif bagi dosen yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik pada Senat Akademik Universitas (SAU) dapat diberikan kelebihan poin dari ambang batas poin maksimal selama kegiatan tersebut berdasarkan tugas dan fungsi yang dikerjakan.

#### Pasal 9

Jumlah maksimal kegiatan pengajaran yang dapat diperhitungkan sebagai insentif kinerja tambahan dengan ketentuan 16 SKS pertama termasuk BKD dihitung penuh 100%, SKS selanjutnya lebih dari (>)16 s.d 20 SKS dihitung 50%, dan SKS lebih dari (>) 20 dihitung 25%.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan jabatan diberikan kepada Pejabat Pengelola yang tidak dibayarkan dengan Rupiah Murni (RM).
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Universitas;
  - b. Direktur yang memimpin direktorat;
  - c. Kepala Subdirektorat;
  - d. Manajer;
  - e. Kepala Kantor; dan
  - f. Kepala Seksi.
- (3) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar selisih dari tunjangan fungsional/umum dikurangi dengan tunjangan jabatan yang setara.

- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat kegiatan yang dapat dibayarkan honorarium dengan tidak memasukkan kegiatan dimaksud ke dalam rubrik insentif kinerja remunerasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Pengelola keuangan dan aset yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Perjalanan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. Kegiatan bagi Pegawai Non PNS di luar tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Kegiatan pengajaran, pembimbingan, dan pengujian pada kelas kerja sama berbasis kontrak dengan instansi di luar Universitas Andalas dapat dibayarkan sesuai dengan isi kontrak kerja sama tersebut;
  - e. Kepanitiaan seleksi penerimaan mahasiswa baru (termasuk ujian TOEFL dan TPA) untuk semua program pendidikan atau program kerja sama dengan instansi/institusi lain;
  - f. Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor;
  - g. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengelola Non Fungsional;
  - h. Honorarium Kegiatan OSCE Nasional (UKMPPD) dan Ujian Kompetensi Bidan;
  - i. Jasa pengelolaan dan Pelayanan Klinik Medika Andalas;
  - j. Honorarium dokter pembimbing lapangan di luar Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan (RSUP Dr. M. Djamil dan RS Unand).

#### Pasal 12

Pedoman Pelaksanaan Remunerasi selengkapnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Rektor ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka:

- a. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
- b. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
- c. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas; dan

- d. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 10 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

ttd

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Padang

pada tanggal 10 Agustus 2022

UNIVERSITAS ANDALAS

SEKRETARIS UNIVERSITAS



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 24